



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

SURAT IZIN
NOMOR : 421 / 372.6 / DP.IV / VI / 2013

TENTANG
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
" KARTRIKA V-15 "

- Dasar :
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
 6. Surat Keputusan Pendirian Lembaga Nomor: 420/86/DP-II/V/2008 Tanggal 27 Mei 2008

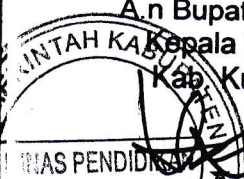
MENGIZINKAN

- Kepada : Satuan PAUD
Nama : Taman Kanak – Kanak " **KARTRIKA V-15 "**
Penanggung Jawab : **MARIANA, S.Pd**
Alamat : Jl. Gerbang Dayaku Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan
Status Bangunan : Milik Sendiri
Status Akreditasi : 16 02 Dk 0022 07 Tanggal 31 Mei 2007
izin Berlaku : **Dari Tanggal 17 Juni 2013 s/d 17 Juni 2018**
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pendidikan Anak Usia Dini**
: Dengan Ketentuan :
 1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
 2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Taman Kanak - Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tenggarong
Tanggal : 17 Juni 2013

A.n Bupati Kutai Kartanegara
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Kutai Kartanegara,



DR. Ir. H. Hermawan, M.Si